



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa hakekatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan yang dimiliki Daerah dapat menjadi modal dasar pengembangan kepariwisataan;
 - b. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 serta Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Penyediaan Akomodasi;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Kawasan Pariwisata;

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Transportasi Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha daya Tarik Wisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK 501/MKP/2010 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Pramuwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Wisata Tirta;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha SPA
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi urusan penyelenggaraan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas, pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dengan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategi Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
18. Penyelenggaraan Kepariwisataaan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya di singkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
20. Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan *holistic*, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (*massage*) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).
21. Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang usaha mikro kecil dan menengah.

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi :

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mengurangi kemiskinan;
- c. mengurangi pengangguran;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
- i. mengangkat citra bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Pembangunan Kepariwisata

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata meliputi :

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pembangunan kepariwisataan.
- (3) Sasaran, kebijakan dan strategi kepariwisataan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Dalam hal bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau kerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 11

- (1) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai lokasi dan/atau bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisata untuk mendukung pembangunan Kepariwisata.

Bagian Kedua**Industri Pariwisata****Pasal 13**

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga**Destinasi Pariwisata****Pasal 14**

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal pariwisata.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataaan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat

Pemasaran

Pasal 15

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain meliputi pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Propinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kelima

Kelembagaan Kepariwisataaan

Pasal 16

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain meliputi :

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pengembangan sumberdaya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang Kepariwisataaan.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAN JALUR WISATA
Bagian kesatu
Kawasan Strategis Pariwisata
Pasal 17

- (1) Penetapan Kawasan Strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah daerah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat Daerah.

Bagian Kedua
Jalur Wisata
Pasal 18

- (1) Jalur wisata merupakan rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jalur yang dinikmati oleh wisatawan di dalam satu Destinasi Pariwisata atau lebih, dalam wilayah Daerah.
- (2) Pengembangan jalur wisata dapat menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.

BAB VI
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;

- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Pasal 20

Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar dalam bidang usaha pariwisata.

Pasal 21

Pengelolaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha milik pemerintah/swasta, BUMD atau perseorangan.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kesenian/pertunjukan budaya/hiburan.

Paragraf 2

Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 23

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - b. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 3

Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 24

Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata; dan
- b. usaha pengelolaan daya tarik wisata budaya.

Paragraf 4

Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 25

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 26

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 27

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lain penunjang pariwisata; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 28

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 29

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan usaha makanan dan minuman yang dilengkapi dengan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. restoran;
 - b. jasa boga;

- c. kafe; dan
 - d. kedai minuman.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d dapat menyelenggarakan kesenian/hiburan yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 30

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan dan Akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan Pariwisata.
- (3) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 31

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, salon kecantikan, panti pijat, kolam/gelanggang renang, pusat kebugaran serta kegiatan hiburan dan rekreasi yang bertujuan untuk pariwisata.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran
Pasal 32

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, Perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pertemuan, kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau ada kaitannya dengan pariwisata.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 33

Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advertorial*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebar dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan / atau periklanan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata
Pasal 34

Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 35

- (1) Usaha jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

Bagian Ketigabelas**Usaha Wisata Tirta****Pasal 36**

Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, wisata memancing termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang dikelola secara komersial.

Bagian Keempatbelas**Usaha Sehat Pakai Air (SPA)****Pasal 37**

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas**Penyelenggaraan Pertunjukan Kesenian, Budaya dan Hiburan****Pasal 38**

- (1) Penyelenggaraan pertunjukan kesenian, budaya dan hiburan atau penyebutan lainnya di tempat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan kesenian, budaya dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesenian tradisional dan modern yang mengedepankan produk seni dan budaya Daerah bersumber dari kearifan lokal.
- (3) Penyelenggaraan pertunjukan kesenian, budaya dan hiburan dapat dilakukan oleh organisasi kesenian tradisional dan modern, kelompok maupun perorangan.
- (4) Organisasi kesenian tradisional dan modern, kelompok maupun perorangan dari dalam Daerah yang menampilkan pertunjukan kesenian, budaya dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki nomor induk kesenian yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesenian, pertunjukan budaya, dan hiburan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk TDUP.
- (3) Pengusaha yang mengajukan TDUP dapat mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara bersamaan.

Pasal 40

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :

- a. izin daya tarik wisata;
- b. izin kawasan pariwisata;
- c. izin jasa transportasi wisata;
- d. izin jasa perjalanan wisata;
- e. izin jasa makanan dan minuman;
- f. izin penyediaan akomodasi;
- g. izin penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. izin penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. izin jasa informasi pariwisata;
- j. izin jasa konsultasi pariwisata;
- k. izin jasa pramuwisata;
- l. izin wisata tirta; dan
- m. izin SPA

Pasal 41

- (1) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 42

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. fotokopi izin gangguan;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan kecuali bagi perorangan;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - g. profil perusahaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Bagi Perseroan Terbatas (PT) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, berupa fotokopi pengesahan akta pendirian perusahaan.
- (3) Apabila pengesahan akta pendirian perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) belum ada, dapat diganti dengan fotokopi bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dari pejabat yang berwenang.
- (4) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (5) Permohonan TDUP dapat diterima apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap untuk dicantumkan dalam daftar usaha pariwisata.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (7) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dengan disertai alasan penolakan.
- (8) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.

Pasal 44

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 45

Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan.

Pasal 46

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh kesempatan dalam melakukan Usaha Pariwisata;
- c. terdaftar sebagai pelaku Usaha Pariwisata;
- d. mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- f. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 47

(1) Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. terdaftar sebagai pelaku Usaha Pariwisata;
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan/atau
- e. mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya.

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :

- a. menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.

Pasal 48

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 49

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 50

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan lingkungan destinasi pariwisata;
- b. membuat terciptanya sapta pesona wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan
- d. membantu terciptanya suasana aman, tertib dan bersih.

Pasal 52

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 53

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 54

Setiap orang dilarang :

- a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan
- b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.

BAB IX
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha baik di pusat maupun Daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (5) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 56

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 55 ayat (1) terdiri atas :

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 57

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 5 (lima) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; dan
 - c. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

- (2) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Keanggotaan dan tugas pokok unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 58

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dan dibantu oleh beberapa direktur sesuai kebutuhan.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 59

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 60

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pariwisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;

- c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- d. bidang transportasi darat, laut dan udara; dan
- e. bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Luar Negeri; dan
 - e. Dunia usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kerja sama :
 - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata daerah;
 - b. pengembangan wisata unggulan;
 - c. pengembangan wisata lintas batas; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan aset dan daya tarik wisata; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB XII
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, TENAGA KERJA,
STANDARISASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia
Pasal 63

- (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tenaga Kerja
Pasal 64

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Standarisasi dan Sertifikasi
Pasal 65

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 66

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 68

- (1) Setiap penyelenggara hiburan atau kesenian atau pertunjukan/pergelaran seni budaya untuk kepentingan umum baik dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh usaha jasa pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta keterangan pada penyelenggara terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Bagi Pengusaha dan Wisatawan

Paragraf 1

Wisatawan

Pasal 69

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus ditaati.

- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetapi tidak mengindahkan, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi wisata.

Paragraf 2

Pengusaha

Pasal 70

- (1) Setiap Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam TDUP dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. penutupan kegiatan usaha.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan di bidang kepariwisataan yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2001 Seri B Nomor 4);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2001 Seri B Nomor 5);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2001 Seri B Nomor 8);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kesenian (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2001 Seri B Nomor 6).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI TUBAN,
ttd
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
HERI SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERI E NOMOR 23

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM
~~Setda Kabupaten Tuban~~

ARIF HANDOYO, SH
Pembina

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai Daerah yang dikenal memiliki kekuatan Budaya dan potensi Pariwisata yang menarik serta perlu terus dikelola dan dikembangkan, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Daerah. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat pula mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan terhadap penyelenggaraan Kepariwisata, jenis Usaha pariwisata, perizinan, Kelembagaan Pariwisata, Kewajiban serta Larangan bagi para Wisatawan dan pelaku usaha parawisata dalam suatu Peraturan Daerah.

Pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan dan sekaligus memberikan kepastian hak guna mendorong iklim investasi bidang pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud “asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud “asas demokratis” adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasi kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam melaksanakan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam melestarikan kebudayaan Daerah tetap tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan” adalah suatu terobosan/temuan baru dalam hal pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “dapat diberikan kompetensi” adalah dapat diberikan kewenangan untuk melindungi, merawat dan menjaga wilayah, lokasi dan bangunan yang memiliki sifat khusus tersebut.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “pembangunan struktur industri pariwisata” adalah pembangunan fungsi, hierarki, yang saling berhubungan.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang menjual keunikan keindahan dan nilai yang dapat berupa keanekaragaman hayati, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Ketentuan mengenai luas kawasan perlu diatur dalam aturan tersendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha yang menyediakan pelayanan jasa angkutan wisata, seperti bus wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha yang menyediakan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha yang menyediakan jasa makanan dan minuman, serta layanan yang diperlukan dalam penyediaan mulai dari pengolahan sampai penyajian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan kamar dan fasilitas yang lain, serta pelayanan yang diperlukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” adalah usaha yang ruang lingkup dan kegiatannya meliputi seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konverensi dan pameran” adalah usaha yang menyelenggarakan jasa layanan suatu pertemuan, perjalanan insentif dan pameran mulai dari pembuatan program, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas dan sarana, dan pelayanannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan jasa layanan informasi tentang kepariwisataan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan jasa layanan konsultasi di bidang kajian, analisis, perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang bergerak dibidang penyediaan jasa layanan pemanduan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha SPA” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat lain" adalah bukan tempat tujuan utama obyek wisata, seperti : pasar, rumah makan, pusat souvenir, barang seni dan kerajinan serta produk-produk unggulan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "Restoran" adalah usaha jasa pangan termasuk rumah makan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

huruf b

Yang dimaksud "Jasa boga" adalah usaha pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat usahanya.

huruf c

Yang dimaksud dengan "Kafe" adalah usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dilengkapi dengan musik.

huruf d

Yang dimaksud dengan "Kedai Minuman" adalah usaha penyediaan minuman yang sebagian atau seluruh bangunannya semi permanent atau tidak permanen, bersifat menetap, dan dilengkapi dengan penyediaan makanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang wajib ditaati” adalah kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam TDUP yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "Sapta pesona wisata" adalah kondisi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kegiatan pariwisata yang memiliki resiko tinggi" antara lain: panjat tebing, *flying fox*, arung jeram, gantole, penyelaman dilaut dan wisata petualangan lainnya yang bersifat menantang.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan “merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata” adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

pembiayaan yang berasal dari pemangku kepentingan adalah dana mandiri dari surplus pendapatan badan promosi pariwisata daerah, bantuan sponsor dan bantuan investor.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud "kepentingan umum" adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kampung, Pendidikan dan Pelestarian budaya, acara Protokoler pemerintah/Perayaan Hari Besar Nasional/Keagamaan/HUT Pemerintah/Daerah/hiburan yang bersifat sosial serta tidak memungut biaya dari masyarakat dan/atau tidak bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 04